



PENETAPAN
Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. Kennedy Simanjuntak**, Warganegara Indonesia, tempat Lahir Pematangsiantar tanggal 06-03-1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Guru, Agama Kristen, Alamat Jl. Desa Indah No. 172 Pematangsiantar Sumatera Utara sebagai **Pemohon I**;
- 2. Neni Octavia Ompu Sunggu**, Warganegara Indonesia, tempat Lahir Aek Nabara tanggal 19-10-1989, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Jl. Desa Indah No. 172 Pematangsiantar, Sumatera Utara **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Parluhutan Banjarnahor, S.H., 2. Adven Zetro.,SH., 3. Chandra Kusuma Pakpahan.,SH., 4. Hendra Jimmi Wijaya Saragih.,SH Advokad/Penasihat Hukum dari Firma Hukum PARADE 7 & Co, beralamat di Jalan Kartini 6 G, Kota Pematangsiantar berdasarkan surat kuasa khusus Perdata tanggal 27 Agustus 2022 No. 09/SK KP/FHP7/VIII/2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 6 September 2022 Nomor:289/L/SK/2022/PN Pms, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pematang Siantar pada tanggal 5 September 2022 dalam Register Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri;
2. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan menerima Pemberkatan Pernikahan pada hari Sabtu, 04 Desember 2021, di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Bah Kapul Kota Pematangsiantar, sesuai dengan AKTA PEMBERKATAN NIKAH Nomor : 17/01.3/05.22.03/XI/2021, atas nama **Kennedy Simanjuntak** dengan **Neni Octavia Ompusunggu**;
3. Bahwa Para Pemohon setelah melangsungkan pemberkatan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Bah Kapul Kota Pematangsiantar, kemudian para pemohon mengadakan pesta adat perkawinan batak di Halaman Gereja Kristen Batak Protestan (HKBP) Bah Kapul Kota Pematangsiantar;
4. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, Para Pemohon membina rumah tangga atau tinggal bersama di Jl. Desa Indah Nomor 172, Kota Pematangsiantar sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sejak menikah hingga sampai saat Permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Para Pemohon belum pernah atau tidak pernah mencatatkan Perkawinan Para Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusunan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan Perkawinan baik menurut ketentuan agama Kristen maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan Bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negera Republik Indonesia,

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pematangsiantar;

8. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Para Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pematangsiantar demi keperluan administrasi kependudukan dari Para Pemohon dalam membuat Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Dokumen-dokumen penting lainnya;

9. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

10. Bahwa dalam Permohonan ini, Para Pemohon turut melampirkan akta Kelahiran Pemohon I dan Surat Keterangan Baptis Pemohon II;

11. Bahwa dalam Permohonan ini, Para Pemohon turut melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II;

12. Bahwa dalam Permohonan ini, Para Pemohon turut melampirkan Kartu Keluarga (KK);

13. Bahwa dalam Permohonan ini, Para Pemohon turut melampirkan SURAT KETERANGAN Nomor : 145/834/SN-VIII/2022, tertanggal 31 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Setia Negara Kota Pematangsiantar, yang menerangkan Pemohon I dan Pemohon II, yang menerangkan para pemohon berdomisili di Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;

14. Bahwa Para Pemohon turut melampirkan SURAT KETERANGAN Nomor : 145/838/SN-VIII/2022, tertanggal 31 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Setia Negara Kota Pematangsiantar, yang menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah benar pasangan suami-istri yang telah menikah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Bah Kapul, sesuai dengan AKTA PEMBERKATAN NIKAH Nomor : 17/01.3/05.22.03/XI/2021;

15. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon I **Kennedy Simanjuntak** dengan Pemohon II **Neni Octavia Ompusunggu** yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Bah Kapul, sesuai dengan AKTA PEMBERKATAN NIKAH Nomor : 17/01.3/05.22.03/XI/2021, tertanggal 04 Desember 2021., adalah Perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk menerbitkan Akta Perkawinan Para Pemohon dan mencatatkan Perkawinan Para Pemohon dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para pemohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 2.713/1988 an. Kennedy Simanjuntak , selanjutnya diberi tanda.....P – 1 ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Pandidion (Surat Keterangan Baptis) an. Neny Octavia Ompusunggu, selanjutnya diberi tanda..... P – 2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an Kennedy Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda..... P – 3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Neni Octavia Ompusunggu, selanjutnya diberi tanda..... P – 4 ;
5. Fotocopy Akte Pasu-pasu Parbagason (Pemberkatan Nikah) antara Kennedy Simanjuntak dengan Neny Octavia Ompusunggu selanjutnya diberi tanda..... P – 5 ;
6. Printout Kartu Keluarga No. 1272070401210001 an. Kennedy Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda..... P – 6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 145/838/SN-VIII/2022, selanjutnya diberi tanda.....P – 7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 145/834/SN-VIII/2022, selanjutnya diberi tanda.....
..... P – 8 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 merupakan fotocopi dari printout, dimana bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan dan sebelum

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Pms



memberikan keterangan terlebih dahulu berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Binsar Siregar

- ✓ Bahwa saksi merupak tetangga dari Pemohon I;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah tanggal 4 Desember 2021 dan diberkati di Gereja HKBP Bah Kapul Kota Pematang Siantar ;
- ✓ Bahwa saksi hadir pada saat pemberkatan Pemohon I dan Pemohon II dan setelah pemberkatan langsung dilakukan acara adatnya;
- ✓ Bahwa umur Pemohon I dan Pemohon II sangat jauh berbeda dan Pemohon I lajang tua;
- ✓ Bahwa Pemohon I sama sekali belum pernah menikah;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui Pemohon I sama sekali belum pernah menikah karena saksi sudah bertetangga dengan Pemohon I selam 30 (tiga puluh) tahun ;
- ✓ Bahwa kedua orang tua Pemohon I sudah meninggal dan Pemohon I tinggal bersama saudaranya perempuan di rumah orangtua;
- ✓ Bahwa rumah yang ditempati Pemohon I adalah rumah orangtuanya;
- ✓ Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah , mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon I ;
- ✓ Bahwa Pemohon I 6 (enam) orang bersaudara terdiri dari 3 (tiga) orang perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki dan Pemohon I anak nomor dua paling kecil ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Pms



- ✓ Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masih dalam pengurusan dan meminta penetapan dari Pengadilan karena terlambat mendaftar;

2. Saksi Riko Chris Daniel Saragih

- ✓ Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon I;
- ✓ Bahwa Pemohon I adalah lajang tua yang sama sekali belum pernah menikah dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru SD di Kecamatan Panei ;
- ✓ Bahwa Pemohon II bekerja sebagai Wiraswasta ;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak diijodohkan;
- ✓ Bahwa Pemohon I sama sekali belum pernah menikah ;
- ✓ Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah semua berjalan dengan baik dan saksi ikut hadir;

3. Saksi Hendra Siringoringo

- ✓ Bahwa saksi dengan Pemohon I bersaudara kandung, dimana Pemohon I dan ibu saksi bersaudara kandung;
- ✓ Bahwa Pemohon I bersaudara ada 7 (tujuh) orang dan Pemohon I merupakan anak keenam dan ibu saksi anak ketiga;
- ✓ Bahwa kakek (opung doli) marga Simanjuntak dan nenek (opung boru) boru Napitupulu;
- ✓ Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Guru SD ;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu dimana Pemohon I sebagai Guru SD ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pemohon I tinggal di Tojai Baru rumah orang tua Pemohon I ;
- ✓ Bahwa yang tinggal di rumah itu Pemohon I , Pemohon II dan tante dari saksi yang bernama Risda br Simanjuntak dan suami tante sudah tidak ada;
- ✓ Bahwa Pemohon I menikah sekira bulan Desember 2021, tanggalnya saksi lupa;
- ✓ Bahwa Pemohon I menikah dengan Br Oppusunggu tetapi namanya saksi tidak tahu dan itu pernikahan Pemohon I yang pertama ;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu berapa umur Pemohon I tetapi Pemohon I sudah tua ;
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada acara adatnya ;
- ✓ Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan dan acara adat Pemohon I dan Pemohon II ;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II diberkati di Gereja HKBP Tojai Baru ;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pacaran singkat dan bukan dijodohkan;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal di rumah orang tua Pemohon I ;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon I dan Pemohon II tidak langsung mencatatkan perkawinan mereka ke Kantor Catatan Sipil ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ Bahwa orang tua Pemohon tinggal di Bagan Batu dan waktu marhata sinamot ke Bagan Batu saksi dan tulang yang datang kesana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mencatatkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan saksi Binsar Siregar, saksi Riko Chris Daniel Saragih dan saksi Hendra Siringo-ringo;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa surat-surat bukti dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan menerima pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Bah Kapul Kota Pematangsiantar sesuai Akta Pemberkatan Nikah Nomor: 17/01.3/05.22.03/XI/2021(P-5);
2. Bahwa perkawinan para pemohon sampai permohonan ini diajukan belum pernah dicatatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitem-petitem permohonan Para Pemohon;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Pms



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan menerima pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Bah Kapul Kota Pematangsiantar sesuai Akta Pemberkatan Nikah Nomor: 17/01.3/05.22.03/XI/2021(P-5). setelah pemberkatan di Gereja, dilanjutkan dengan acara adat batak toba. Ini merupakan perkawinan yang pertama antara Pemohon, namun saat perkawinan antara para pemohon terpaut perbedaan usia yang jauh.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat perkawinan Para Pemohon dinyatakan sah menurut hukum agama kristen protestan dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, berdasarkan fakta-fakta hukum Para Pemohon harus mencatatkan perkawinannya dengan tenggang waktu 60 (enam puluh hari) setelah perkawinan dilakukan, namun sampai permohonan ini diajukan Para Pemohon belum pernah mencatatkan perkawinannya, sehingga Para Pemohon telah melampaui batas yang ditentukan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Pms



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa Akta Perkawinan sangat diperlukan untuk keperluan Para Pemohon, sehingga Hakim berpendapat untuk menetapkan pencatatan perkawinan Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi : a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat, bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, disamping itu permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh sebab itu sudah sepantasnya permohonan Para Pemohon Petitum ke-2 beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ke-3 yaitu "memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk menerbitkan Akta Perkawinan para Pemohon dan mencatatkan perkawinan para pemohon dalam register yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka cukup beralasan Hakim menetapkan agar Para Pemohon melakukan pencatatan perkawinan kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan, dengan demikian petitum ke-3 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon, sehingga Petitem ke-4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum telah dikabulkan, maka permohonan para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum ke-1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 34 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1),(2) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Para Pemohon yaitu **KENNEDY SIMANJUNTAK** dengan **NENI OCTAVIA OMPUSUNGGU** yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) tanggal 4 Desember 2021 sesuai Akta Pemberkatan Nikah Nomor: 17/01.3/05/22.03/XI/2021 sah menurut agama dan kepercayaannya;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mengajukan pencatatan perkawinan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat ke dalam buku register yang sedang berjalan untuk itu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 23 September 2021, oleh **RENNI PITUA AMBARITA.,SH.,** Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Pms

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2022 Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : SINTA R., RITONGA., SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon yang dikirim melalui Sistem Informasi Perkara;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 70.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Panggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp130.000,00;</u>
		(seratus tigapuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)